

**PRAKTEK JUAL BELI LINTAH  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:  
**IMAM ROSADI**  
**06380083**

**PEMBIMBING :**

- 1. Drs. H. DAHWAN, M.Si**
- 2. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Kajian fikih dari zaman ke zaman terus berubah dan berkembang termasuk dalam hal muamalat, seperti jual beli yang banyak mengalami perkembangan baik dari segi cara, bentuk, model maupun barang yang diperjualbelikan. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan zaman serta kebutuhan manusia yang selalu meningkat dari waktu ke waktu mengikuti situasi dan kondisi. Jual beli merupakan salah satu yang terkontaminasi dari perkembangan tersebut. Bentuk dan obyek jual beli pun kian beragam yang salah satunya adalah jual beli lintah. Banyak masyarakat yang memperjualbelikan dan membudidayakan lintah untuk digunakan sebagai bahan atau alat pengobatan berbagai macam penyakit, seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta.

Lintah atau dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *hirudo medicinalis*, bagi sebagian orang lintah merupakan binatang yang menjijikkan. Selain bentuknya yang menyerupai cacing yang gemar hidup di tempat lembab, binatang ini juga bersifat parasit karena menghisap darah untuk bertahan hidup. Namun dibalik itu semua, binatang yang banyak dijumpai di hutan hujan tropis itu mempunyai banyak khasiat untuk mengobati berbagai jenis penyakit berat melalui gigitannya. Karakteristik penyakitnya yaitu yang berkaitan dengan pembuluh dan sirkulasi darah.

Dalam penelitian ini penyusun melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara observasi dan wawancara sebagian para pedagang dan pengelola pasar di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta. Kemudian hasil tersebut dianalisis dengan cara *deskriptif-analitik* dengan pendekatan normatif untuk menentukan kesimpulannya.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli lintah di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam hukum jual beli. Menurut penyusun jual beli lintah ini diperbolehkan karena obyeknya mempunyai manfaat yang dalam hal kesehatan untuk penyembuhan penyakit. Dalam hal ini mengambil sesuatu yang bermanfaat dari lintah untuk pengobatan, sehingga secara ekonomis pengobatan dengan lintah ini relatif lebih murah, yang bisa terjangkau oleh semua kalangan tanpa memandang strata sosial. Di samping itu, sebagai media saling tolong-menolong dan saling membantu dengan sesama.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Imam Rosadi

Kepada :  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Imam Rosadi  
NIM : 06380083  
Judul : **PRAKTEK JUAL BELI LINTAH DALAM  
TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pasar  
Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 26 November 2010

Pembimbing I

**Drs. H. Dahwan, M.Si**  
NIP : 19480507 197703 1 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Imam Rosadi

Kepada :  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Imam Rosadi  
NIM : 06380083  
Judul : **PRAKTEK JUAL BELI LINTAH DALAM**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pasar**  
**Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 26 November 2010

Pembimbing II

**Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag**  
NIP : 19730708 200003 1 003



**SURAT PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/0.90/2010

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **PRAKTEK JUAL BELI LINTAH  
DALAM TINJAUAN HUKUM  
ISLAM (STUDI KASUS DI PASAR  
SATWA DAN TANAMAN HIAS  
YOGYAKARTA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Imam Rosadi

NIM : 06380083

Telah dimunaqasyahkan pada : 26 November 2010

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua

**Drs. H. Dahwan, M.Si**

NIP : 19480507 197703 1 001

Penguji I

**Drs. Khalid Zulfa, M.Si**

NIP : 19660704 199403 1 002

Penguji II

**Abdul Mughist, S.Ag., M.Ag**

NIP : 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 26 November 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



**Prof. Dr. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.**

NIP : 19600417 198903 1 001

## **MOTTO**

*“Tidak ada kegagalan dalam hidup ini, akan tetapi keengganan untuk mengulang kedua kalinya itulah penyebab kegagalan”*

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ku persembahkan kepada :*

- *Allah SWT yang memiliki jiwa dan yang mengatur detak jantung ku*
- *Kedua orang tua ku*
- *Kakak dan adik ku*
- *Almamater tercinta*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Bâ'  | B                  | be                         |
| ت          | Tâ'  | T                  | te                         |
| ث          | Sâ'  | ś                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | jim  | J                  | je                         |
| ح          | Hâ'  | Ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | khâ' | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | dâl  | D                  | de                         |
| ذ          | zâl  | z                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | râ'  | R                  | er                         |
| ز          | zai  | Z                  | zet                        |
| س          | sin  | S                  | es                         |
| ش          | syin | Sy                 | es dan ye                  |
| ص          | sâd  | s                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض          | dâd  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah) |
| ط          | tâ'  | ṭ                  | te (dengan titik di bawah) |



|   |        |    |                            |
|---|--------|----|----------------------------|
| ظ | zâ'    | z  | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | 'ain   | '  | koma terbalik (di atas)    |
| غ | gain   | gh | ge dan ha                  |
| ف | fâ'    | f  | ef                         |
| ق | qâf    | q  | qi                         |
| ك | kâf    | k  | ka                         |
| ل | lâm    | l  | el                         |
| م | mîm    | m  | em                         |
| ن | nûn    | n  | en                         |
| و | wâwû   | w  | we                         |
| ه | hâ'    | h  | ha                         |
| ء | hamzah | '  | apostrof                   |
| ي | yâ'    | y  | ye                         |

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| نَزَلَ  | ditulis | Nazzala |
| بِهِنَّ | ditulis | Bihinna |

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | Ḥikmah |
| عِلَّةٌ  | ditulis | 'illah |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

|                |         |                    |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | Karâmah al-auliyâ' |
|----------------|---------|--------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

|            |         |                |
|------------|---------|----------------|
| زكاة الفطر | ditulis | Zakâh al-fiṭri |
|------------|---------|----------------|

#### D. Vokal Pendek

|      |        |                    |              |
|------|--------|--------------------|--------------|
| فعل  | Fathah | ditulis<br>ditulis | a<br>Fa'ala  |
| نكر  | Kasrah | ditulis<br>ditulis | i<br>Žukira  |
| يذهب | Ḍammah | ditulis<br>ditulis | u<br>yazhabu |

#### E. Vokal Panjang

|   |                            |                    |             |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 | Fathah + alif<br>فلا       | ditulis<br>ditulis | â<br>falâ   |
| 2 | Fathah + ya' mati<br>تنسى  | ditulis<br>ditulis | â<br>Tansâ  |
| 3 | Kasrah + ya' mati<br>تفصيل | ditulis<br>ditulis | î<br>tafsîl |
| 4 | Ḍammah + wawu mati<br>أصول | ditulis<br>ditulis | û<br>uṣûl   |

## F. Vokal Rangkap

|   |                              |                    |                  |
|---|------------------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati<br>الزحيلي | ditulis<br>ditulis | ai<br>al-zuhailî |
| 2 | Fathah + wawu mati<br>الدولة | ditulis<br>ditulis | au<br>al-daulah  |

## G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

### Apostrof

|           |         |                 |
|-----------|---------|-----------------|
| أنتم      | ditulis | A'anntum        |
| أعدت      | ditulis | U'iddat         |
| لئن شكرتم | ditulis | La'in syakartum |

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | ditulis | Al-Qur'ân |
| القياس | ditulis | Al-Qiyâs  |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| السماء | ditulis | As-Samâi  |
| الشمس  | ditulis | Asy-Syams |

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

|            |         |               |
|------------|---------|---------------|
| ذوي الفروض | ditulis | zawî al-furûd |
| أهل السنة  | ditulis | Ahl as-sunnah |

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة  
والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. اشهد ان لا إله إلا  
الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله.

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada semua hambanya, meskipun hambanya banyak melakukan kelalaian untuk selalu menjadi orang yang bersyukur. Tidak lupa shalawat dan salam penyusun sanjungkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang masih setia untuk menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman nanti.

Tiada kata yang paling indah penyusun ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerahnya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “Praktek Jual Beli Lintah dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)”, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan.

Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penyusun ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang penyusun kagumi semangat dan prestasi akademiknya.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.
3. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si selaku pembimbing I.
4. Bapak Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., M.Hum. sebagai Pembimbing II.
5. Para dosen dan Karyawan Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama penyusun studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tua ku tercinta (Ayah dan Ibu) dan semua keluarga atas motivasi dan do'anya serta biaya yang telah diberikan kepada penyusun selama menuntut ilmu.
7. Terima kasihku untuk teman-teman kelas Muamalat angkatan 2006, suka & duka, kehadiran & kekompakannya sangat berarti.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Penyusun sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan penelitian ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan

kontribusi terhadap upaya pembaharuan Hukum Islam ke depan. Semoga  
hangatnya cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 26 November 2010

Penyusun

**Imam Rosadi**  
**06380083**

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                    | i    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                          | ii   |
| <b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....               | iii  |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....                    | vi   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....              | vii  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> ..... | viii |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                   | xii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                       | xv   |

### **BAB I : PENDAHULUAN**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah ..... | 1  |
| B. Pokok Masalah .....          | 4  |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....    | 5  |
| D. Telaah Pustaka .....         | 5  |
| E. Kerangka Teoretik .....      | 8  |
| F. Metode Penelitian .....      | 17 |
| G. Sitematika Pembahasan .....  | 20 |

### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| A. Pengertian Jual Beli .....       | 22 |
| B. Dasar Hukum Jual Beli .....      | 23 |
| C. Rukun dan Syarat Jual Beli ..... | 26 |
| D. Macam-macam Jual Beli .....      | 30 |
| E. Jual Beli yang Dilarang .....    | 34 |

**BAB III : SISTEM JUAL BELI LINTAH DI PASAR SATWA DAN  
TANAMAN HIAS YOGYAKARTA**

|  |    |
|--|----|
| A. Sejarah Berdirinya Pasar Satwa dan Tanaman Hias |    |
| Yogyakarta .....                                   | 41 |
| 1. Tujuan didirikannya .....                       | 42 |
| 2. Struktur Organisasi .....                       | 43 |
| 3. Visi dan Misi .....                             | 44 |
| 4. Fasilitas Pendukung .....                       | 44 |
| B. Lintah .....                                    | 46 |
| 1. Jenis-jenis Lintah .....                        | 46 |
| 2. Ciri-ciri Fisik Lintah .....                    | 46 |
| 3. Praktek Jual Beli Lintah .....                  | 48 |
| 4. Manfaat Lintah .....                            | 48 |
| 5. Tujuan Jual Beli Lintah .....                   | 52 |

**BAB IV : ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI LINTAH DI PASAR  
SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| A. Mekanisme Jual Beli Lintah ..... | 54 |
| B. Bentuk Akad .....                | 54 |
| C. Obyek Akad .....                 | 60 |

**BAB V : PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 67 |
|---------------------|----|



|                |    |
|----------------|----|
| B. Saran ..... | 68 |
|----------------|----|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>69</b> |
|-----------------------------|-----------|

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| A. Terjemahan Teks Arab .....  | I    |
| B. Biografi Tokoh .....        | III  |
| C. Curriculum Vitae .....      | V    |
| D. Daftar Pertanyaan .....     | VI   |
| E. Surat Bukti Wawancara ..... | VIII |
| F. Surat Izin Riset .....      | IX   |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kajian fikih dari zaman ke zaman terus berubah dan berkembang termasuk dalam hal muamalat, seperti jual beli yang banyak mengalami perkembangan baik dari segi cara, bentuk, model maupun barang yang diperjualbelikan. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan zaman serta kebutuhan manusia yang selalu meningkat dari waktu ke waktu mengikuti situasi dan kondisi. Sebagaimana kaidah menyebutkan :

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ<sup>1</sup>

Sebagai salah satu contoh dari berkembangnya praktek jual beli dari segi barangnya adalah jual beli lintah. Banyak masyarakat yang membudidayakan lintah untuk digunakan sebagai bahan atau alat pengobatan berbagai macam penyakit, seperti yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta. Dalam melakukan transaksi, penjual dan pembeli melakukannya dengan cara tunai, artinya pembayaran dilakukan seketika pada saat itu juga dan kedua belah pihak masih dalam satu majelis/tempat. Transaksi jual beli lintah biasanya dilakukan oleh pedagang lintah yang didapatkan dari peternak lintah atau petani lintah (yang

---

<sup>1</sup> Team Kodifikasi Purna Siswa, *Kontekstualisasi Turās; Telaah Regresif dan Progresif*, Cet.ke-1, (Kediri : MHM Lirboyo, 2005), hlm. 222.

menangkap di sawah-sawah). Lintah yang biasanya dibeli adalah lintah yang sudah berukuran sedang dan yang besar, yang nantinya bisa digunakan sebagai alat pengobatan alternatif.<sup>2</sup>

Lintah tergolong kelompok binatang *avertebrata* (tidak bertulang belakang) dengan seluruh tubuhnya yang tersusun atas segmen-segmen dan memiliki dua kelamin sekaligus dalam satu tubuh atau *hermafrodit*.<sup>3</sup>

Dalam kaitannya dengan jual beli lintah yang terjadi di tengah masyarakat, ini merupakan langkah alternatif masyarakat sebagai alat pemenuhan kebutuhan serta sebagai media pengobatan. Hal ini menarik untuk dikaji karena lintah merupakan binatang yang secara kasat mata tampak menjijikkan atau bahkan menakutkan bagi sebagian orang. Banyak ulama' yang menyatakan bahwa standar barang yang menjijikkan ialah menurut pandangan masyarakat umum, jika masyarakat umum menyatakan bahwa sesuatu yang menjijikkan itu haram, maka hukumnya pun haram, namun jika kebanyakan masyarakat menganggap tidak menjijikkan maka itu halal. Dalam Al-Qur'ân disebutkan bahwa binatang yang dianggap buruk atau menjijikkan haram hukumnya. Firman Allah:

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Boikem, tanggal 28 Juli 2010.

<sup>3</sup> "Terapi Sedot Lintah" <http://www.ad-dawaa.info/lintah>. Diakses tanggal 26 Agustus 2010.

<sup>4</sup> Al-A'rāf (7): 157.

Akan tetapi, pada saat dan golongan tertentu lintah dapat menjadi hal yang berguna dan mempunyai manfaat sebagai alat untuk pengobatan berbagai macam penyakit dan sebagai media tolong menolong. Hal ini menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli lintah, karena dalam Islam juga dinisbatkan bahwa tolong menolong antar sesama kaum Muslim dan sesama umat manusia dalam kebaikan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>5</sup> Selain itu ada kaidah fiqih menyebutkan :

ما را ه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن<sup>6</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa sesuatu yang menurut kaum muslimin pada umumnya baik, maka Allah pun akan menilai baik pula. Hal ini mengindikasikan bahwa jika yang dikerjakan manusia itu layak dan bermanfaat bagi masyarakat, maka hal tersebut dapat dibenarkan.

Dalam melakukan perdagangan atau jual beli lintah ini, penjual dan pembeli melakukan akad seperti biasa layaknya jula beli yang lainnya. Adapun kegunaan dari lintah tersebut sebagai alat pengobatan alternatif. Lintah atau dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *hirudo medicinalis*, bagi sebagian orang lintah merupakan binatang yang menjijikkan. Selain bentuknya yang menyerupai cacing yang gemar hidup di tempat lembab, binatang ini juga bersifat parasit karena menghisap darah untuk bertahan hidup. Namun, binatang yang banyak dijumpai di hutan hujan tropis itu

---

<sup>5</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Al-Māidah (5) : 2.

<sup>6</sup> Moh. Adib Bisri, *Terjemahan Al-Farā'idul Bahiyyah*, (Kudus : Menara Kudus, 1977), hlm. 25.

mempunyai banyak khasiat untuk mengobati berbagai jenis penyakit berat melalui gigitannya. Karakteristik penyakitnya yaitu yang berkaitan dengan pembuluh dan sirkulasi darah. Lintah mengandung zat anti pembeku darah, zat ini secara ilmiah disebut *hirudin* atau *hemaphilin*, khasiatnya yang utama mencegah zat-zat pembeku darah. Lintah dapat meregenerasi saraf yang mati sehingga terapi ini sangat bagus untuk mengobati penyakit saraf dan *kardiovaskuler* (pembuluh darah).<sup>7</sup>

Dilihat dari aspek agama, bahwa dalam melakukan jual beli salah satu yang menjadi tolak ukur apakah obyek yang diperjualbelikan dapat membawa manfaat bagi pihak yang terlibat dalam akad atau sebaliknya, karena obyek akad merupakan hal yang urgen dalam melakukan akad. Hal ini nampak jelas dalam jual beli lintah yang terjadi di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta, karena obyek yang diperjualbelikan dapat membawa manfaat baik bagi pedagang, pembeli serta para pasien yang berobat di tempat terapi lintah. Ada dua aspek yang menjadi hal yang menarik dalam praktek jual beli lintah di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta ini, satu sisi lintah merupakan binatang yang menjijikkan akan tetapi di sisi lain lintah mempunyai manfaat yang baik untuk media pengobatan.

Mengenai jual beli lintah ini sebagian umat Islam mempertanyakan bagaimana hukum jual beli yang dari segi barang yang diperjualbelikan tidak didapati hukumnya dalam Al-Qur'ân maupun dalam Al-Hadis, sehingga dibutuhkan pengkajian yang lebih komprehensif. Berangkat dari latar belakang yang dikemukakan di atas dan dengan maksud mengkaji tentang

---

<sup>7</sup> <http://www.ad-dawaa.info/lintah>. diakses tanggal 25 September 2010.

sistem jual beli lintah dari sudut pandang hukum Islam, maka penyusun melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “Praktek Jual Beli Lintah dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)”.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahannya adalah: Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli lintah di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap jual beli lintah di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai sumbangan dalam ilmu pengetahuan terlebih hukum Islam penelitian dalam bidang Muamalat, serta diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah jual beli lintah.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pedagang dan pembeli yang melakukan jual beli lintah di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta yang sesuai dengan ketentuan Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi dewasa ini, tidak saja membawa kemudahan tetapi juga dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru, seperti jual beli lintah yang dilakukan oleh masyarakat. Sejauh pengamatan penyusun penelitian secara khusus tentang jual beli lintah di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta belum pernah ditemui. Jual beli lintah ini juga belum pernah dikaji oleh ulama-ulama terdahulu, mereka hanya mengkaji masalah rukun dan syarat jual beli secara umum. Untuk masalah ini diperlukan pengkajian yang mendalam oleh para ahli atau cendekiawan muslim masa kini.

Mahpi dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Cacing dalam Perspektif Mazhab Syafi’i”, lebih menekankan pada hukum jual beli cacing dalam pandangan Mazhab Syafi’i dengan kesimpulan bahwa jual beli cacing itu halal, walaupun hukum jual beli cacing sendiri oleh Mazhab Syafi’i tidak disebutkan secara spesifik hanya disebutkan syarat-syarat barang yang diperjualbelikan.<sup>8</sup>

Uswatun Hasanah dalam skripsinya yang berjudul “Hukum Jual Beli Cacing dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)”. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa cacing hanya boleh dibudidayakan dan tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan surat keputusan fatwa MUI.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Mahpi, “Jual Beli Cacing dalam Perspektif Mazhab Syafi’i”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

<sup>9</sup> Uswatun Hasanah, “Hukum Jual Beli Cacing dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Dalam makalah Muhammad Arifin Badri yang berjudul "Bolehkah Jual Beli Ular, Tokek dan Cicak", dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa memperjual-belikan tokek, cicak dan yang serupa tidak dibenarkan alias diharamkan.<sup>10</sup> Bahkan Ibn Hazm menyatakan: "*Cicak adalah salah satu binatang yang paling menjijikkan.*"<sup>11</sup>

Dalam artikel harian Joglo Semar tanggal 4 Mei 2010 dengan judul "Atasi Penyakit Ganas dengan Terapi Lintah" dibahas mengenai manfaat lintah, antara lain air liur lintah mengandung banyak antikoagulan (anti pembekuan darah), juga zat-zat lain seperti penisilin, anti radang dan anestesi (bius). Sehingga hasilnya dapat menstabilkan kadar hormon serotonin, melancarkan peredaran darah dan oksigen pada jaringan saraf halus di kepala termasuk menormalkan penyempitan dan pelebaran pembuluh darah di otak.<sup>12</sup>

Dalam situs internet dengan website <http://www.ad-dawaa.info/lintah>. terdapat artikel yang berjudul "Terapi Sedot Lintah" dalam artikel ini dijelaskan terapi alternatif dengan Lintah (*Hirudo Medicinalis*) telah digunakan sejak abad ke-18, namun sejak berkembangnya dunia medis kedokteran di abad ke-19, perlahan-lahan terapi lintah mulai dilupakan. Terapi ini kembali digunakan pada awal 1990 di mana dalam sebuah riset medis

---

<sup>10</sup>[http://konsultasisyari'ah.com/fikih/muamalah/hukumperdagangan/jual\\_beli\\_ular.html](http://konsultasisyari'ah.com/fikih/muamalah/hukumperdagangan/jual_beli_ular.html). diakses tanggal 17 Juli 2010.

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> "Atasi Penyakit Ganas dengan Terapi Lintah" *Harian Joglo Semar* (tanggal 4 Mei 2010).



dengan terapi lintah berhasil membuktikan bahwa terapi ini dapat menyembuhkan tumor tanpa kemoterapi dan pembedahan.<sup>13</sup>

Karya tulis tentang jual beli lintah dalam pandangan hukum Islam sejauh pengamatan penyusun belum ditemukan, meskipun demikian ada karya tulis yang membahas tentang jual beli binatang yang satu kelompok dengan lintah yakni jual beli cacing dan jual beli cicak. Oleh karena itu, layak kiranya penulisan dan pembahasan yang akan penyusun buat ini untuk dijadikan sebuah skripsi.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Bisnis bukanlah sesuatu yang terpisah dari masyarakat namun dengan segala kegiatannya merupakan bagian yang integral dari masyarakat, sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hanya saja sebagai muslim dituntut dalam melakukan kegiatan bisnis itu harus memperhatikan norma dan etika yang benar, Allah juga melarang kita untuk saling memakan harta sesama secara batil.

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال

الناس بالآثم وانتم تعلمون<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> “Terapi Sedot Lintah” <http://www.ad-dawaa.info/lintah>. Diakses tanggal 26 Agustus 2010.

<sup>14</sup> Al-Baqarah (2) : 188.

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat dinamis, fleksibel dan elastis, sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syara' dengan perkembangan pemikiran. Dalam hukum muamalah khususnya tentang jual beli mengalami perkembangan yang sangat signifikan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan, muncul pula bentuk ataupun model jual beli yang semakin beragam.

Dalam Islam jual beli telah ditetapkan aturan hukumnya dalam nash Al-Qur'ân, Hadis dan juga pendapat-pendapat para ulama'. Dalam masalah jual beli lintah para ulama tidak membahas secara spesifik tentang hukumnya, mereka hanya menjelaskan tentang syarat-syarat jual beli baik mengenai orang yang berakad, barang yang diakadkan maupun akad itu sendiri.

Adapun prinsip-prinsip muamalah yang dapat menjadi bahan acuan dirumuskan sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'ân dan Hadis.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat untuk menghilangkan madarat dalam hidup bermasyarakat.

---

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Cet. ke-2, (Yogyakarta : UII Press, 2004) hlm. 10.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Jual beli adalah salah satu aktifitas rutin kegiatan perekonomian manusia. Pasar tercipta oleh adanya transaksi dari jual beli tersebut. Selain itu pasar dapat timbul manakala terdapat penjual yang menawarkan barang maupun jasa untuk dijual kepada pembeli. Dari konsep sederhana tersebut lahirlah sebuah aktivitas ekonomi yang kemudian berkembang menjadi suatu sistem perekonomian. Dalam melakukan jual beli harus melihat batasan-batasan dalam melakukan aktivitas jual beli. Termasuk adanya kejelasan dari obyek yang akan dijualbelikan. Kejelasan tersebut paling tidak harus memenuhi empat hal:<sup>16</sup>

1. Menjelaskan tentang *lawfulness*. Artinya, barang tersebut dibolehkan oleh syari'ah Islam. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Swt. Tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan merusak.
2. Masalah *existence*. Obyek dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan. Barang tersebut memang benar-benar bermanfaat dengan wujud yang tetap.
3. Masalah *delivery*. Artinya harus ada kepastian pengiriman dan distribusi yang tepat, terutama ketepatan waktu menjadi hal yang sangat penting.

---

<sup>16</sup> <http://www.pesantrenvirtual.com/> diakses tanggal 18 Juli 2010.

4. Masalah *precise determination*. Kualitas dan nilai yang dijual harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan diperjualbelikan. Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan pada saat promosi dan iklan.

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam praktek jual beli, Islam mengajarkan pada pemeluknya agar orang yang terjun dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar bermuamalat dapat berjalan dengan baik dan dengan sikap atau tindakan yang jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Jual beli adalah suatu bentuk yang telah disyari'atkan dalam Islam. Akan tetapi, dalam prakteknya pensyari'atan tersebut terdapat juga perselisihan dalam keabsahan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban untuk menjawab tentang permasalahan jual beli lintah ini yang terjadi di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta.

Hubungan interaksi antara sesama manusia, baik yang tunduk kepada syari'at atau yang keluar dari ketaatan kepadanya tidak terbatas. Setiap masa dan daerah terjadi berbagai bentuk dan model interaksi sesama mereka yang berbeda dengan bentuk interaksi pada masa dan daerah lainnya, oleh karena itu, bukan suatu hal bijak bila hubungan interaksi sesama mereka dikekang dan dibatasi dalam bentuk tertentu. Karena itulah dalam syari'at Islam tidak pernah ada dalil yang membatasi model interaksi sesama mereka. Ini adalah suatu hal yang amat jelas dan diketahui oleh setiap orang yang memahami syari'at Islam, walau hanya sedikit. Sebagai salah satu buktinya, dalam usul fikih dikenal suatu kaidah besar yang berbunyi:

### الأصل في الأشياء الإباحة، حتى يدل الدليل على تحريمه<sup>17</sup>

Kaidah di atas mengindikasikan bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas kepada umatnya dalam proses perkembangan bentuk dan macam transaksi baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hidup masyarakat.

Adapun kaidah lain yang menyebutkan:

### الضرورات تبيح المحظورات<sup>18</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa kemudaratan dapat membolehkan sesuatu yang dilarang sekalipun asalkan mempunyai alasan yang jelas dan rasional. Dalam kaitannya dengan jual beli lintah yang terjadi di tengah masyarakat, ini merupakan langkah alternatif masyarakat sebagai alat pemenuhan kebutuhan serta sebagai pengobatan. Hal ini unik karena mengingat lintah merupakan binatang yang secara kasat mata tampak menjijikkan atau bahkan menakutkan bagi sebagian orang. Akan tetapi, bagi golongan atau kondisi waktu tertentu lintah dapat menjadi hal yang berguna dan mempunyai manfaat yang baik.

---

<sup>17</sup> Moh. Adib Bisri, *Terjemahan Al-Farā'idul Bahiyyah*, hlm. 11.

<sup>18</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 217.

Dalam kajian fikih, jenis-jenis kebutuhan manusia diklasifikasikan sebagai berikut :<sup>19</sup>

1. *Al-darûrat*, yaitu keadaan yang sangat kritis sehingga apabila tidak melakukan perbuatan –semisal makan barang yang haram-, maka ada keyakinan atau prasangka kuat bahwa akan segera mati atau –minimal- berada dalam kondisi antara hidup atau mati.
2. *Al-Hājat*, yaitu suatu kondisi seseorang yang dibayang-bayangi kematian. Namun, andaikan tidak memakan barang haram, maka akan mengalami kepayahan dan kesulitan luar biasa.
3. *Manfaat*, yakni dorongan atau keinginan hati untuk menikmati barang-barang tertentu, seperti memakan makanan bergizi atau kebutuhan-kebutuhan suplementer lainnya.
4. *Zinah*, yaitu keinginan untuk mendapatkan kemewahan atau kenikmatan tertentu, seperti keinginan untuk memiliki kendaraan, perhiasan indah atau lebih dikenal dengan istilah ”borjuis”.
5. *Fuḍûl*, yakni perilaku yang sudah melampaui batas atau berlebih-lebihan.

Dari kelima jenis kebutuhan di atas hanya *Al-darûrat* dan *Al-Hājat* saja yang mendapatkan keringanan syari’at. *Al-darûrat* memperbolehkan hal-hal yang haram, sedangkan *Al-Hājat* mendorong timbul keringanan hukum (*rukhsah*).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Kaki Lima Team, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Kediri : MHM Lirboyo, 2005), hlm. 250.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 252.

Segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt. di muka bumi ini pasti mempunyai manfaat dan kegunaannya masing-masing, hanya saja kecenderungan manusia yang berpola pikir masih rendah dan belum mampu menjangkau pemikiran-pemikiran yang lebih tinggi. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'ân yang berbunyi:

هو الذي خلق لكم ما فى الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع  
سموات وهو بكل شيء عليم<sup>21</sup>

Melihat ayat tersebut tampak jelas bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt. sebagai langkah pemenuhan kebutuhan hidup hamba-Nya untuk dapat mencapai sesuatu yang diinginkan.

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia terkadang melampaui batas. Artinya tidak bisa membedakan mana barang yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan manusia yang sulit untuk membendung hawa nafsunya yang terkadang berdampak yang tidak baik bagi kehidupan manusia itu sendiri. Dengan kata lain membawa kemudharatan bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Al-Qur'ân memberikan penjelasan tentang segala sesuatu yang diharamkan. Allah berfirman :

---

<sup>21</sup> Al-Baqarah (2): 29.

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر  
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم<sup>22</sup>

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah mengharamkan darah, anjing dan babi. Akan tetapi, disebutkan juga bahwa dalam keadaan terpaksa diperbolehkan untuk memakannya asalkan tidak melampaui batas (berlebih-lebihan). Selain itu Nabi bersabda :

لا ضرر ولا ضرار<sup>23</sup>

Di samping itu, dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini manusia sebagai khalifah dituntut untuk dapat mengerjakan yang bermanfaat dan mengutamakan kepentingan bersama (kemaslahatan bersama). Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan maslahat, dan untuk mencapai sebuah kemasahatan itu harus memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam serta dilakukan atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan dan i'tikad baik antara kedua belah pihak sehingga tercapai sistem perekonomian yang sehat dalam masyarakat. Kaidah usul fikih menjelaskan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Al-Baqarah (2): 173.

<sup>23</sup> Moh. Adib Bisri, *Terjemahan Al-Farā'idul Bahiyyah*, hlm. 21.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 24.



Jika dipandang dari segi manfaatnya, maka jual beli lintah yang terjadi di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta dapat dikategorikan kemaslahatan sebagai dasar/hujjah dalam melakukan jual beli tersebut, karena di Indonesia biaya kesehatan yang relatif mahal akan mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk menjalani pengobatan. Hal ini, tentunya akan membiarkan orang sakit tanpa ada solusi/pengobatan yang memadai, sehingga pengobatan alternatif dengan media lintah akan memberikan solusi yang solutif bagi masyarakat yang sulit untuk mengakses kesehatan dengan baik. Di samping itu, media pengobatan menggunakan lintah merupakan sesuatu tindakan yang dianggap mencari sesuatu kebaikan yang dalam istilah usul fiqih disebut dengan *istihsan*.

*Istihsan* adalah berpaling para mujtahid dari memutuskan hukum terhadap sesuatu masalah dengan seperti hukum yang telah ditetapkan pada masalah-masalah yang sebanding dengan masalah itu, kepada hukum yang berbeda dengan hukum pertama, lantaran ada sesuatu sebab yang lebih kuat yang menghendaki kita berpaling dari yang pertama itu.<sup>25</sup> *Istihsan* merupakan suatu metode dalam penetapan hukum. Penggunaan *istihsan* dalam menetapkan suatu hukum disebabkan adanya *amrun khârij* (faktor eksternal) yaitu untuk pengobatan.

Dalam jual beli lintah yang terjadi di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta ini merupakan suatu tindakan yang mengambil kebaikan dari lintah itu. Pada awalnya lintah merupakan binatang yang menjijikkan, akan

---

<sup>25</sup> Hasbi as-Şiddieqy, *Sari Kuliah Usul Fiqih Sekitar Ijtihad Birra'yi dan Jalan-Jalannya*, Cet.ke-1, (Ramadhani : Yogyakarta, 1977), hlm. 29.

tetapi di dalam tubuh lintah ada sesuatu yang lebih baik. Yakni dalam tubuh lintah itu ada manfaatnya dalam penyembuhan penyakit dan hal ini menjadi suatu kontribusi yang sangat baik bagi masyarakat. Firman Allah :

فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه<sup>26</sup>

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر<sup>27</sup>

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa suatu kegembiraan/kebahagiaan bagi hamba-Nya yang dalam kesehariannya mengikuti segala sesuatu yang itu lebih baik. Selain itu, Allah tidak menghendaki kesukaran atau kesulitan pada hambanya, akan tetapi Allah menghendaki suatu kemudahan.

Nabi bersabda :

يسروا ولا تعسروا<sup>28</sup>

Dalam kaidah usul fiqh menyebutkan :

المشقة تجلب التيسير<sup>29</sup>

## F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode

---

<sup>26</sup> Az-Zumar (39) : 17-18.

<sup>27</sup> Al-Baqarah (2) : 185.

<sup>28</sup> Kaki Lima Team, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, hlm. 176.

<sup>29</sup> Moh. Adib Bisri, *Terjemahan Al-Farā'idul Bahiyyah*, hlm. 17.

tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku, data tertulis sebagai sumber informasi serta dokumentasi penyusun ketika melakukan ekspedisi pada penjual dan pembeli lintah di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta serta literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, di mana penyusun menguraikan secara sistematis obyek yang diteliti dan selanjutnya dianalisis. Dalam hal ini penyusun melakukan pengumpulan data tentang jual beli lintah di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta kemudian dianalisis dari aspek hukum Islam.

#### 3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik berasal dari Al-Qur'ân, Hadis, kaidah-kaidah fikih maupun pendapat ulama.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Populasi dalam penelitian ini adalah yaitu penjual dan pembeli lintah. Selain dari

responden, data juga diperoleh dari informasi pengelola Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta.

Sampel yaitu sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Penelitian sampel dilakukan dengan sistem random yaitu obyek wilayah penelitian hanya pada satu pasar yang diambil khusus 3 (tiga) pedagang dan pembeli lintah, dan Kepala Pengelola Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta, karena melihat keterbatasan penyusun dalam hal waktu dan tenaga.

Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Interview adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab, antara koresponden dengan responden atau informan mengenai dampak sosial yang terjadi dalam kaitannya dengan jual beli lintah. Cara interview yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden atau informan.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dengan menggunakan pengamatan secara langsung terhadap dampak sosial yang muncul dalam kaitannya dengan jual beli lintah di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip serta catatan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian di lapangan.

#### 5. Analisis data

Analisa data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam menganalisa data digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data-data yang bersifat umum yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan megeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>30</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan dari skripsi ini, dipaparkan mengenai latar belakang masalah dari permasalahan yang menjadi pokok bahasan, setelah ditemukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, kemudian dikemukakan pula beberapa

---

<sup>30</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet.ke-2, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 40.

karya tulis yang terkait dengan permasalahan, serta kerangka teoretik yang mendasari dalam penyusunan ini, merumuskan metode yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tinjauan umum tentang jual beli, mulai dari pengertian, dasar hukum, syara-syarat jual beli dan jual beli yang dilarang.

Bab ketiga, menjelaskan mengenai gambaran umum Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta yang terdiri dari sejarah berdirinya Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta, mekanisme jual beli lintah dan tujuan jual beli lintah. Selain itu, menjelaskan tentang jenis-jenis lintah, ciri-ciri lintah dan manfaat lintah.

Bab keempat, merupakan bagian penelitian yang membahas dan menganalisis praktek jual beli lintah dan proses akad serta bagaimana pemanfaatan obyek jual beli secara normatif. Penyusun menggunakan metode literatur dalam menganalisa masalah yang ada, tentunya dengan mengkomparasikan antara praktek jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta dengan teori, aturan norma dan pedoman yang diberikan oleh syariat Islam.

Setelah menganalisis data, maka pada bab lima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan bahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya serta saran. Bab ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berkenaan dengan penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Jual beli lintah yang dipraktekkan oleh sebagian para pedagang di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta sangat membantu masyarakat untuk sebuah tujuan ekonomi yang tetap berlandaskan rasa saling tolong menolong yang menjadi tujuan syara'. Bahwa jual beli lintah yang dilakukan oleh sebagian pedagang di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta, pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya. Hanya saja yang menjadi obyeknya adalah lintah. Walaupun secara kasat mata lintah merupakan hewan yang menjijikkan bahkan banyak orang yang "takut dan geli" melihat bentuk tubuhnya, namun manfaat lintah tersebut sangat banyak terutama untuk penyembuhan penyakit.

Manfaatnya akan dirasakan para pasien yang menderita penyakit-penyakit tertentu yang dapat disembuhkan oleh tetesan air liur lintah yang keluar saat lintah tersebut menggigit bagian-bagian tubuh manusia yang terasa sakit. Jual beli lintah diperbolehkan oleh Islam karena lintah mempunyai manfaat untuk mengobati penyakit dan dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan maupun rukun-rukun dalam jual beli.

## **B. Saran**

Dari semua pembahasan di atas penyusun mempunyai beberapa saran, yang mudah-mudahan dapat menjadi bahan renungan dan acuan bersama mengenai jual beli lintah ini :

1. Akan lebih baik jika stok lintah yang diperjualbelikan ditambah lagi, agar konsumen yang akan membeli tidak kehabisan.
2. Harus ada penelitian yang lebih mendetail tentang pemanfaatan lintah sebagai media pengobatan, agar adanya literatur-literatur yang sepadan yang membahas tentang lintah, karena penyusun merasa kesulitan mencari data yang khusus membahas tentang lintah.
3. Buat pemerintah seharusnya lebih sigap dalam hal ini. Jika memang lintah adalah sesuatu yang sangat menjanjikan dalam bidang kesehatan, alangkah lebih baiknya pemerintah ikut andil di dalamnya demi kemaslahatan dan peningkatan taraf kesehatan masyarakat Indonesia. Tanpa harus membayar dengan biaya yang mahal.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta :  
Intermasa, 1995.

Al-Qur'an digital.

### B. Kelompok Fiqh

Abû Bakar, As-Sayid, *I'ānatu Aṭ-Ṭalibîn*, Juz III: 2, Hidayah :  
Surabaya.

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Sinar  
Grafika : Jakarta, 2007.

Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, *I'lāmul Muwaqī'in*, Jilid 3, Dār al-Fikr :  
Beirut, 1995.

Al-Miṣri, Abdul Sami', *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, alih bahasa  
Dimyauddin Djuwaini, Cet. ke-1, Pustaka Pelajar: Yogyakarta,  
2006.

Ash Shiddieqey, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Rizki Putra  
: Semarang, 1997.

-----, *Sari Kuliah Uṣul Fiqih Sekitar Ijtihad Birra'yi  
dan Jalan-Jalannya*, Cet.ke-1, Ramadhani : Yogyakarta, 1977.

Bahreisy, Hussein, *Himpunan Hadis Pilihan Hadis Ṣahih Bukhari*, Al-  
Ikhlas : Surabaya, 1980.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata  
Islam)*, Cet. ke-2, UII Press : Yogyakarta, 2004.

Bisri, Moh. Adib, *Terjemahan Al-Farā'idul Bahiyyah*, Menara Kudus :  
Kudus, 1977.

Karim, Adirwan Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT Raja  
Grafindo Persada : Jakarta, 2004.

Mahpi, "Jual Beli Cacing dalam Perspektif Mazhab Syafi'i", *Skripsi*  
tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta (2001).

- Muhammad, Abu Faïd, *Fawâidul Jinayah*, Dār al-Fikr : Beirut, Juz I, 1997.
- Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Cet. ke-1, Gema Insani Press : Jakarta, 1997.
- Rahmat, Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-3, Pustaka Setia : Bandung, 2006.
- Rohayana, Ade Dedi, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Gaya Media Pratama : Jakarta, 2008.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Alih bahasa Kamaluddin Marzuki, Jilid 12, Bandung : Ma'arif, 1998.
- Ṣahih Al-Bukhari*, Juz II, Hidayah: Surabaya.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-3, PT. Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2002.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2, Sinar Grafika Offset : Jakarta, 1996.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, UII Press : Yogyakarta, 2003.
- Uswatun Hasanah, "Hukum Jual Beli Cacing dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).
- Team Kaki Lima, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, MHN Lirboyo : Kediri, 2005.
- Team Kodifikasi Purna Siswa, *Kontekstualisasi Turās; Telaah Regresif dan Progresif*, Cet.ke-1, MHM Lirboyo : Kediri, 2005.
- Uman, Chaerul dkk, *Ushul Fiqh I*, Pusataka Setia : Bandung, 2000.
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Cet. ke-1, Gaung Persada Press : Jakarta, 2007.

### **C. Kelompok Literatur Lain**

- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cet. ke-2, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 1999.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, cet. ke-1, Penerbit Alumni : Bandung, 1982.

“Atasi Penyakit Ganas dengan Terapi Lintah” *Harian Joglo Semar* (tanggal 4 Mei 2010).

#### **D. Kelompok Internet dan Wawancara**

<http://www.pesantrenvirtual.com/> diakses Tanggal 18 Juli 2010.

<http://www.pengusahamuslim.com/fatwa-perdagangan/prinsip-jual-beli-dalam-ajaran-islam.html>. diakses tanggal 20 Juli 2010.

<http://www.ad-dawaa.info/lintah>. “Terapi Sedot Lintah” Diakses tanggal 26 Agustus 2010.

<http://konsultasisyari'ah.com/fikih/muamalah/hukumperdagangan/jualbeliular.html>. diakses tanggal 17 Juli 2010.

Lihat di acara *Jelang Siang Trans TV* edisi hari Senin, tanggal 11 Oktober 2010.

<http://staff.blog.ui.ac.id/taqyudin/index/blbi-budidaya-lintah-beneran-indonesia>. diakses tanggal 5 Oktober 2010.

<http://kaskus/4715524> diakses Tanggal 28 September 2010.

Wawancara dengan Bapak Patmana Kepala Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta, tanggal 8 Oktober 2010.

Wawancara dengan dengan Ibu Boikem pedagang lintah, tanggal 28 Juli 2010.

*Lampiran I*

**TERJEMAH TEKS ARAB**

| No            | Hlm | fn | Terjemahan  |
|---------------|-----|----|---|
| <b>BAB I</b>  |     |    |   |
| 1             | 1   | 1  | Tidak dapat dipungkir berubahnya suatu hukum disebabkan adanya perubahan waktu.   |
| 2             | 2   | 4  | Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.   |
| 3             | 3   | 6  | Apapun yang menurut kaum muslimin pada umumnya baik, maka baik pula bagi Allah.   |
| 4             | 8   | 13 | Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.   |
| 4             | 11  | 16 | Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.  |
| 5             | 12  | 17 | Kemudharatan dapat membolehkan yang dilarang.   |
| 6             | 13  | 20 | Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu.   |
| 7             | 14  | 21 | Menolak kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kebaikan.   |
| 8             | 14  | 22 | Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. |
| 9             | 15  | 23 | Janganlah kamu berbuat mudarat kepada diri sendiri dan orang lain.  |
| 10            | 16  | 25 | Maka gembirakanlah hamba-hamba Ku, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya.  |
| 11            | 16  | 26 | Allah menghendaki kemudahan dengan kalian dan tidaklah menghendaki kesukaran dengan kalian.   |
| 12            | 17  | 27 | Permudahlah dan jangan menyulitkan.   |
| 13            | 17  | 28 | Kesulitan akan mendorong kemudahan.   |
| <b>BAB II</b> |     |    |   |
| 1             | 22  | 1  | Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.  |
| 2             | 23  | 3  | Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan   |

|               |    |    |  |
|---------------|----|----|--|
|               |    |    | lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. |
| 3             | 24 | 4  | Nabi Saw ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.  |
| 4             | 25 | 6  | Barang halal itu terang dan yang haram terang, dan diantara keduanya ada perkara-perkara yang meragukan. Maka barang siapa meninggalkan apa-apa yang meragukan terhadap dosa yang telah terang berarti ia meninggalkan dosa itu. Dan barang siapa berani pada apa yang meragukan di dalamnya berupa dosa maka ia hampir jatuh pada apa yang telah terang, sedangkan maksiat itu adalah larangan Allah. Dan barang siapa berada disekitar larangan itu berarti ia hampir jatuh ke dalamnya.   |
| <b>BAB IV</b> |    |    |  |
| 1             | 55 | 3  | Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan.  |
| 2             | 55 | 5  | Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.   |
| 3             | 56 | 6  | Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban.   |
| 4             | 63 | 18 | Sama dengan footnote nomor 22 halaman 14.  |
| 5             | 64 | 19 | Apabila Allah memerintahkan suatu perkara maka kerjakanlah dengan semampu mu, dan jika Allah melarang suatu perkara maka tinggalkanlah (jauhkanlah).   |
| 6             | 64 | 20 | Sama dengan footnote nomor 21 halaman 14.  |
| 7             | 66 | 21 | Sama dengan footnote nomor 25 halaman 16.  |
| 8             | 66 | 22 | Sama dengan footnote nomor 26 halaman 16.  |
| 9             | 66 | 23 | Sama dengan footnote nomor 27 halaman 17.  |

## *Lampiran II*

### **BIOGRAFI TOKOH DAN SARJANA**

#### **1. Sayyid Sabiq**

Beliau adalah salah satu tokoh besar di Universitas al-Azhar Kairo Mesir lahir pada tahun 1915. Teman sejawat Hasan al-Banna, seorang Mursyid al-Imam dari partai Ikhwan al-Muslim di Mesir. Beliau adalah salah satu pengajar ijthad dan menganjurkan kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Karya ilmiahnya antara lain adalah : Fiqh as-Sunnah, al-Aqidah al-Islamiyyah.

#### **2. KH. Ahmad Azhar Basyir**

Ahmad Azhar Basyir dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta. Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku yang berkaitan dengan Islamic Studies. Ia menjadi dosen Universitas Gadjad Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai ia wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam.

Ia juga menjadi dosen luar biasa di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam/Syari'ah Islamiyyah dan mengajar di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu, ia juga terpilih menjadi ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif diberbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional maupun internasional.

#### **3. Rahemat Syafi'i**

Rahamat Syafe'i lahir di Limbangan, Garut pada tanggal 3 Januari 1952. Gelar sarjana strata satunya diperoleh di Al-Azhar tahun 1974 dan Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 1984. Sedangkan untuk Master dan Doktor ia peroleh dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ia bekerja sebagai dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung dan menjabat sebagai ketua Bidang Kajian Hukum Islam di pusat pengkajian Islam dan Pranata (PPEP) IAIN Sunan Gunung Jati. Selain itu ia juga menjadi dosen diberbagai Perguruan Tinggi yang ada di wilayah Jawa Barat baik swasta maupun Negeri. Sejak tahun 1995 ia menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan Bandung dan tahun 1999 ia diangkat menjadi Asisten Direktur Program Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung.

#### **4. Hendi Suhendi**

Hendi Suhendi lahir di Majalengka, Jawa Barat tanggal 12 Februari 1953. Ia alumni Fakultas Syar'ah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1980. meraih gelar Master dari UNPAD pada tahun

1995 dan untuk gelar Doktornya ia peroleh dari tempat yang sama dengan konsentrasi kajian Ilmu Sosial tahun 2003.

Ia bekerja sebagai dosen mata kuliah Fiqh Muamalah sejak tahun 1980 sampai sekarang. Selain mengajar di IAIN Bandung ia juga mengajar di berbagai PTAIS di wilayah Jawa Barat. Selain sebagai dosen ia juga pernah menjabat sebagai staf peneliti dan Pembantu Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selain itu ia juga menjadi Anggota Pakar Ekonomi Islam di MES Jawa Barat. Ia juga aktif menulis buku yang berkaitan dengan Ekonomi Islam.

#### **5. Chairuman Pasaribu**

Lahir di Barus Tapanuli Tengah Sumatera Utara, pada tanggal 11 Juni 1942, telah menyelesaikan pendidikan SR Muhammadiyah pada tahun 1955, dan PGAP Muhammadiyah pada tahun 1960 di Barus, dan PGAA Negeri tahun 1968 di Medan, dan Sarjana Muda Syari'ah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sumatera Utara di Medan. Selanjutnya melanjutkan pendidikan ke tingkat Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara selesai tahun 1978.

#### **6. Hasbi Ash Shiddieqey**

Hasbi Ash Shiddieqey lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara 10 Maret 1904. Dalam tubuhnya mengalir darah campuran arab. Dari silsilahnya diketahui bahwa ia adalah keturunan ketiga puluh dari Abu Bakar Ash Shiddieq. Ia adalah orang pertama mengagagas perlunya dibina fiqih yang berkepribadian Indonesia, hal ini menyentak sebagian ulama Indonesia.

## 7. Lampiran III

### CURICULUM VITAE

Nama : Imam Rosadi  
Tempat/tgl lahir : Kulon Progo, 11 Januari 1977  
Alamat : Sangon, Kalirejo Kokap, Kulon Progo, Yogyakarta  
No. Telp : 0813932197580  
Nama Orang Tua :  
    Ayah : H. Syafudin  
    Ibu : H. Nur Khasanah  
Alamat Orang Tua :  
    Ayah : Sangon, Kalirejo Kokap, Kulon Progo, Yogyakarta  
    Ibu : Sangon, Kalirejo Kokap, Kulon Progo, Yogyakarta  
Agama : Islam  
Jumlah Saudara : 4 (Empat)  
Anak ke : 3 (Tiga)  
Riwayat Pendidikan :  
    - MI Ma'rif Sangon Kulon Progo.  
    - MTs Negeri Janten, Temon Kulon Progo.  
    - MA. Ali Maksum Krpyak, Yogyakarta.  
    - MHM Lirboyo, Kediri.  
    - Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan  
    Mu'amalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## **DAFTAR PERTANYAAN**

### **A. Pihak Penjual dan Pembeli**

1. Mengapa saudara berinisiatif untuk berdagang lintah?
2. Lintah tersebut didapatkan dari mana?
3. Apakah banyak masyarakat yang berminat membeli lintah?
4. Bagaimana prosedur dan mekanisme jual beli antara saudara dengan pihak pembeli?
5. Berapa harga perekor lintah yang diperjualbelikan?
6. Setelah membeli lintah, lintah tersebut akan digunakan seperti apa?
7. Lintah yang jenis apa yang biasa di beli oleh konsumen saudara?  
Apakah ada jenis-jenis lintah tertentu yang diperjualbelikan?
8. Bagaimana dengan perkembangan ekonomi saudara setelah banyak masyarakat yang sangat antusias melakukan transaksi jual beli lintah?

### **B. Pihak pengelola pasar**

1. Kapan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta ini berdiri?
2. Bagaimana sejarah berdirinya Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta?
3. Tujuan didirikannya Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta?  
Apakah ada target yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu?
4. Fasilitas apa saja yang ditawarkan oleh Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta?

5. Bagaimana respons masyarakat dengan berdirinya Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta?

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Usia : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa ini

Nama : Imam Rosadi  
NIM : 06380083  
Jurusan : Muamalat  
Semester : VIII (delapan)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang “Praktek Jual Beli Lintah dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)”, guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Yogyakarta, 1 November 2010

Kepala Pengelola Pasar Satwa  
Dan Tanaman Hias Yogyakarta

.....